

**TINJAUAN HUKUM ISLAM TERHADAP PEMINJAMAN DENGAN  
JAMINAN BARANG SEBAGAI PENGANTI HUTANG DI  
KECAMATAN PANYABUNGAN**



**SKRIPSI**

*Diajukan Untuk Memenuhi Salah Satu Persyaratan Untuk Menyelesaikan  
Tugas Dan Syarat Maencapai Gelar Sarjana Hukum (S.H) Pada Program  
Studi Hukum Ekonomi Syariah*

Oleh :

**AZMA ANRISKA TANJUNG**  
**NIM. 18-02-0016**

**PROGRAM STUDI HUKUM EKONOMI SYARIAH  
SEKOLAH TINGGI AGAMA ISLAM NEGERI  
MANDAILING NATAL  
2024/2025**

**TINJAUAN HUKUM ISLAM TERHADAP PEMINJAMAN DENGAN  
JAMINAN BARANG SEBAGAI PENGGANTI HUTANG DI  
KECAMATAN PANYABUNGAN**



**SKRIPSI**

*Diajukan Untuk Memenuhi Salah Satu Persyaratan Untuk Menyelesaikan  
Tugas Dan Syarat Maencapai Gelar Sarjana Hukum (S.H) Pada Program  
Studi Hukum Ekonomi Syariah*

Oleh :

**AZMA ANRISKA TANJUNG**  
NIM. 18-02-0016

**Pembimbing I**

**Asrul Hamid, M.H.I**  
198709072019031013

**Pembimbing II**

**Asyraf, S.H**  
199005202019031012

**PROGRAM STUDI HUKUM EKONOMI SYARIAH  
SEKOLAH TINGGI AGAMA ISLAM NEGERI  
MANDAILING NATAL  
2024/2025**


## LEMBAR PENGESAHAN MUNAQASYAH

Skripsi yang berjudul: "Tinjauan Hukum Islam Terhadap Peminjaman dengan Jaminan Barang sebagai Pengganti Hutang di Kecamatan Panyabungan ." a.n Azma Anriska Tanjung NIM: 18020016. Telah di munaqasahkan dalam sidang munaqasah Program Studi Hukum Ekonomi Syariah Sekolah Tinggi Agama Islam Negeri Mandailing Natal (STAIN MADINA) pada tanggal 20 Maret 2025. Skripsi ini telah diterima sebagai syarat untuk mencapai gelar Sajana Hukum (S.H) pada Program Studi Hukum Ekonomi Syariah.

Panyabungan, Oktober 2025

Panitia Sidang Munaqasah Skripsi  
Program Studi Hukum Ekonomi Syariah  
Sekolah Tinggi Agama Islam Negeri  
Mandailing Natal


Ketua

  
NIP. 199005122019031012


Sekretaris


  
Ilham Ramadan Siregar, M.Ag  
NIP. 199303212019031021

Penguji


  
NIP. 199005122019031012

  
Ilham Ramadan Siregar, M.Ag  
NIP. 199303212019031021

  
Resi Atna Sari Siregar, M.S.I  
NIP. 199110252019032014

  
Idris, M.H  
NIP. 199207172019081001

Yang Mengetahui  
Ketua Sekolah Tinggi Agama Islam Negeri Mandailing Natal



Prof. Dr. H. Sympur Mulia Harahap, M.Ag  
NIP. 197203132003121002

## LEMBAR PERSETUJUAN PEMBIMBING

Pembimbing Skripsi atas nama Azma Anriskha Tanjung, NIM: 18-02-0016 dengan judul **“TINJAUAN HUKUM ISLAM TERHADAP PEMINJAMAN DENGAN JAMINAN BARANG SEBAGAI PENGGANTI HUTANG DI KECAMATAN PANYABUNGAN”**. memandang bahwa skripsi yang bersangkutan telah memenuhi syarat untuk diseminarkan.

Demikian persetujuan ini diberikan untuk dapat dipergunakan seperlunya.


Panyabungan, Maret 2025

**Pembimbing I**



Asrul Hamid, M.H.I  
NIP. 198709072019031013

**Pembimbing II**



Akliyah, M.H.I  
NIP. 199005202019031012

## NOTA DINAS

Mandailing Natal, Maret 2025

Nomor : --  
Lampiran : --  
Perihal : Skripsi a.n.  
Azma Anriska Tanjung

Kepada:  
Yth. Bapak Ketua STAIN MADINA

di  
Tempat

*Assalamu 'alaikum warahmatullahi wabarakatuh*

Setelah membaca, meneliti dan memberikan saran-saran untuk perbaikan seperlunya terhadap skripsi a.n. Azma Anriska Tanjung , NIM. 18 - 02 - 0016 yang berjudul **“TINJAUAN HUKUM ISLAM TERHADAP PEMINJAMAN DENGAN JAMINAN BARANG SEBAGAI PENGGANTI HUTANG DI KECAMATAN PANYABUNGAN”** maka kami berpendapat bahwa skripsi ini sudah dapat diterima untuk melengkapi tugas-tugas dan memenuhi syarat-syarat guna mencapai gelar Sarjana Hukum (S.H) dalam Program Studi Hukum Keluarga Islam pada Sekolah Tinggi Agama Islam Negeri Mandailing Natal (STAIN MADINA).

Untuk itu dalam waktu dekat, kami harapkan saudara tersebut dapat dipanggil untuk mempertanggungjawabkan skripsinya dalam sidang munaqasyah.

Demikianlah kami sampaikan, dan atas perhatian Bapak kami ucapkan terimakasih.


*Wassalamu 'alaikum warahmatullahi wabarakatuh*

PEMBIMBING I



Asri Hamid, M.H.I  
NIP. 198709072019031013

PEMBIMBING II



Azma Anriska Tanjung, M.H.I  
NIP. 199005102019031012

## SURAT PENYATAAN KEASLIAN SKRIPSI

Yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : Azma Anriska Tanjung  
Nim : 18-02-0016  
Program Studi : Hukum Ekonomi Syariah  
Tempat/ Tgl Lahir : Sibolga 22 Oktober 2000  
Alamat : Pasar Hilir

Menyatakan dengan sebenarnya bahwa skripsi yang berjudul **“TINJAUAN HUKUM ISLAM TERHADAP PEMINJAMAN DENGAN JAMINAN BARANG SEBAGAI PENGGANTI HUTANG DI KECAMATAN PANYABUNGAN”** adalah benar hasil karya saya, kecuali kutipan kutipan yang disebutkan sumbernya.

Apabila terjadi kesalahan dan kekeliruan didalamnya, sepenuhnya menjadi tanggung jawab saya

Demikian surat pernyataan ini saya perbuat dengan sesungguhnya.

Panyabungan, 13 Oktober 2025

Hormat Saya,



Azma Anriska Tanjung  
NIM : 18-02-0016

## ABSTRAK

**Nama : Azma Anriska Tanjung**  
**Nim : 18-02-0016**  
**Judul : Tinjauan Hukum Islam Terhadap Peminjaman Dengan Jaminan Barang Sebagai Hutang Di Kecamatan Panyabungan**

Hutang piutang yang terjadi pada warga di Kecamatan Panyabungan, Mandailing natal yang dilakukan antar warga dengan penyitaan barang, dimana si pemberi uang menyita barang dari si peminjam sebagai ganti pembayaran hutang si peminjam tersebut. Dimana si pemberi utang dapat menyita barang peminjam sebagai pengganti pembayaran hutang yang di pinjam oleh si peminjam.

Adapun rumusan masalah dalam penelitian ini adalah bagaimana sistem penyitaan barang sebagai pengganti pembayaran hutang di Kecamatan Panyabungan, dan bagaimana tinjauan hukum Islam terhadap penyitaan barang sebagai pengganti pembayaran hutang di Kecamatan Panyabungan. Dan tujuan penelitian ini adalah untuk mengetahui bagaimana sistem penyitaan dan tinjauan hukum Islam terhadap penyitaan barang sebagai pengganti pembayaran hutang di Kecamatan Panyabungan.

Jenis penelitian ini adalah termasuk jenis penelitian lapangan (*field Research*) yaitu suatu penelitian yang dilakukan dilingkungan masyarakat tertentu, baik di lembaga-lembaga organisasi masyarakat (*social*), maupun lembaga-lembaga pemerintah. Dalam penelitian ini penulis melakukan penelitian dengan berkunjung langsung ke Kecamatan Panyabungan sebagai tempat yang dijadikan tempat penelitian.

Hutang piutang yang terjadi pada warga di Kecamatan Panyabungan, Mandailing natal yang dilakukan antar warga dengan penyitaan barang, dimana si pemberi uang menyita barang dari si peminjam sebagai ganti pembayaran hutang si peminjam tersebut. Tetapi disini yang lebih banyak barang disita yaitu barang elektronik seperti televisi, kulkas, telepon genggam, dan laptop. Praktik hutang-piutang di Kecamatan Panyabungan umumnya dilakukan secara lisan, meski ada juga yang melibatkan perjanjian tertulis. Penyitaan barang sebagai jaminan sering terjadi jika penghutang tidak mampu membayar tepat waktu, meskipun dalam beberapa kasus, bunga dikenakan yang tidak sesuai dengan prinsip *qardh* dalam Islam.

Dalam Islam, akad rahn (gadai) adalah mekanisme yang sah untuk menjamin pembayaran hutang, di mana barang jaminan dapat diambil oleh si pemberi hutang kepada si penerima hutang yang gagal membayar hutangnya. Akan tetapi, barang yang disita harus sesuai atau seimbang dengan jumlah hutang yang belum dibayar. Jika kreditur tetap memaksa pembayaran hutang meskipun barang jaminan telah disita, hal ini tidak dibenarkan dalam syariat Islam. Jadi, jika nilai barang yang disita jauh melebihi hutang, atau debitur masih diminta untuk membayar hutangnya meskipun barang sudah disita, ini bisa dianggap sebagai tindakan zalim. Islam melarang pengambilan keuntungan tambahan dari debitur dalam bentuk riba atau bentuk ketidakadilan lainnya.

*Kata kunci: penyitaan barang, pengganti pembayaran hutang, hukum Islam.*

## KATA PENGANTAR

*Assalamu'alaikum Warohmatullohi Wabarokatuh*

Puji syukur penulis ucapkan kepada Allah SWT, yang memberikan Taufik dan Hidayah-Nya serta Nikmat yang tidak terhingga, sehingga penulis dapat menyelesaikan Skripsi ini. Shalawat serta salam tidak lupa penulis sampaikan kepada junjungan alam yakni Nabi Muhammad SAW, yang merupakan seorang pejuang sejati yang telah membawa ummatnya dari kehidupan jahiliyyah menuju kepada kehidupan yang penuh dengan ilmu pengetahuan dan akhlak mulia. Dengan izin Allah SWT, penulis dapat menyelesaikan skripsi dengan judul **“Tinjauan Hukum Islam Terhadap Peminjaman Dengan Jaminan Barang Sebagai Pengganti Hutang di Kecamatan Panyabungan”**

Untuk memenuhi persyaratan dalam memperoleh gelar sarjana lengkap Strata Satu (S.1) pada Jurusan Hukum Ekonomi Syariah Fakultas Syari'ah di Panyabungan kota.

Dalam penulisan Skripsi ini tidak terlepas bimbingan, dorongan dan bantuan dari berbagai pihak baik itu secara langsung maupun tidak langsung, baik itu secara moril maupun materil. Oleh karena itu, penulis mengucapkan terimakasih yang tak terhingga kepada:

1. Orang tua maupun keluarga yang telah memberikan doa, dorongan dan semangat selama penyusunan skripsi ini.
2. Bapak Dr. H. Sumper Mulia Harahap, M.Ag selaku Ketua Sekolah Tinggi Agama Islam Negeri Mandailing Natal yang telah memberikan kesempatan kepada penulis untuk menimba ilmu di kampus tecinta ini.

3. Bapak Asrul Hamid, M.H.I selaku Ketua Prodi Hukum Ekonomi Syariah dan sekaligus Dosen Pembimbing I yang telah mendidik dan memberikan bimbingan selama penyusunan skripsi ini.
4. Bapak Jannus Tambunan, M.H.I selaku Dosen Pembimbing Akademik yang telah mendidik dan memberikan bimbingan selama penyusunan skripsi ini.
5. Bapak Akhyar M.H selaku Dosen Pembimbing II yang telah mendidik dan memberikan bimbingan selama penyusunan skripsi ini.
6. Seluruh Dosen Hukum Ekonomi Syariah.
7. Teman-temanku selaku satu bimbingan penelitian skripsi yang telah berjuang bersama-sama dalam menyelesaikan skripsi ini.

Semoga amal kebaikan yang diberikan kepada penulis mendapat imbalan pahala yang setimpal dari Allah SWT. Di sisi lain, penulis menyadari bahwa penelitian ini jauh dari kesempurnaan. Untuk itu, penulis mengharapkan kritik dan saran dari segenap pihak demi kesempurnaan penelitian ini. Namun, penulis berharap semoga penelitian (skripsi) ini dapat bermanfaat buat kita semua.

*Wassalamu'alaikum warahmatullahi wabarakatuh.*

Panyabungan, 19 Oktober 2024

Penulis



**Azma Anrizka Tanjung**

**NIM. 18-02-0016**

## DAFTAR ISI

LEMBAR PERSETUJUAN PEMBIMBING

LEMBAR NOTA DINAS

LEMBAR PERSETUJUAN DAN PENGESAHAN

LEMBAR PERNYATAAN ORISINALITAS

ABSTRAK

KATA PENGANTAR ..... i

DAFTAR ISI ..... iii

### BAB I PENDAHULUAN

A. Latar Belakang .....	1
B. Rumusan Masalah .....	9
C. Tujuan Penelitian.....	9
D. Kerangka Teori .....	10
E. Penelitian Terdahulu.....	12
F. Sistematika Pembahasan.....	17

### BAB II KAJIAN TEORI

A. Pengertian Hutang .....	19
B. Dasar Hutang Piutang.....	20
C. Rukun dan Syarat Hutang Piutang.....	26
D. Etika Dalam Transaksi Utang piutang.....	27
E. Prinsip Qardh .....	27
F. Ojek Qardh .....	29
G. Khiyar dan Batas Waktu Hutang Piutang.....	30
H. Jaminan.....	33
I. Jaminan Dalam Islam .....	36
J. Konsep Penyitaan Barang Dalam Islam .....	38

K. Hukum Islam Memandang Tentang Hutang yang Tidak Tercatat...	40
L. Berakhirnya Akad utang Piutang.....	42
M. Hikmah Disyariatkannya Hutang Piutang .....	43

### **BAB III METODE PENELITIAN**

A. Jenis Penelitian .....	44
B. Sifat Penelitian.....	44
C. Pendekatan Penelitian.....	45
D. Sumber Data .....	45
E. Teknik Pengumpulan Data .....	46
F. Analisis Data.....	48

### **BAB IV HASIL PENELITIAN**

A. Profil Lokasi Penelitian .....	50
1. Sejarah Pembentukan Kecamatan Panyabungan.....	50
2. Gambaran Umum Kota Panyabungan.....	52
B. Praktik Penyitaan Barang Sebagai Pengganti Pembayaran Hutang Di Kecamatan Panyabungan.....	53
C. Tinjauan Hukum Islam Terhadap Penyitaan Barang Sebagai Pengganti Pembayaran Hutang Di Kecamatan Panyabungan.....	65

### **BAB V PENUTUP**

A. Kesimpulan.....	73
B. Saran.....	74

### **DAFTAR PUSTAKA**

## **BAB I**

### **PENDAHULUAN**

#### **A. Latar Belakang Masalah**

Manusia diciptakan Allah SWT. sebagai makhluk sosial yang mana manusia tidak bisa memenuhi kebutuhannya sendiri tanpa berinteraksi dengan manusia lain. Dalam kehidupan sehari-hari manusia pasti saling membutuhkan satu sama lainnya. Oleh sebab itu diwajibkan bagi mereka untuk saling tolong menolong antar sesama umat manusia, tidak jarang dalam memenuhi kebutuhan pribadi seseorang adakalanya tidak mampu untuk memenuhinya sendiri, sehingga memerlukan orang lain.

Sejak dulu setiap orang dalam kehidupannya selalu menghadapi berbagai masalah diantaranya adalah kesulitan dalam memenuhi kebutuhan hidup dan perlu adanya bantuan dari orang lain. Pemberian bantuan secara cuma-cuma sering dimaknai sebagai bagian dari model infak, dan sedekah, sedangkan pinjaman pada kurun dewasa ini, cenderung membutuhkan alat pengikat (jaminan) sebagai konsekuensi dari kewajiban untuk mengembalikan pinjaman yang ada. Hal semacam ini dalam islam dikenal dengan *Rahn*, yang dalam konsep fiqih merupakan suatu sarana pengikat terhadap pinjaman atau transaksi tidak tunai yang dilakukan antara kedua belah pihak.<sup>1</sup>

---

<sup>1</sup> Ruslan Abd Ghofur N, *Gadai Syariah, (Teori dan Prakteknya di Indonesia)*, (Yogyakarta: LKiS Printing Cemerlang, 2012), Hal. 4.

Islam sangat dianjurkan memberikan jaminan dalam melakukan akad hutang piutang sebagaimana dijelaskan dalam Q.S Al-Baqarah: 283 :<sup>1</sup>

وَإِنْ كُنْتُمْ عَلَى سَفَرٍ وَلَمْ تَجِدُوا كَاتِبًا فَرِهْنَ مَقْبُوضَةً فَإِنْ مِنْ بَعْضِكُمْ بَعْضًا فَلْيُؤَدِّ الَّذِي  
 أُوتِيَ أَمَانَتَهُ وَلْيَتَّقِ اللَّهَ رَبَّهُ وَلَا تَكْتُمُوا الشَّهَادَةَ وَمَنْ يَكْتُمْهَا فَإِنَّهُ آثِمٌ قَلْبُهُ وَاللَّهُ بِمَا  
 تَعْمَلُونَ عَلِيمٌ □ ۲۸۳

Artinya : *Jika kamu dalam perjalanan, sedangkan kamu tidak mendapatkan seorang pencatat, hendaklah ada barang jaminan yang dipegang. Akan tetapi, jika sebagian kamu memercayai sebagian yang lain, hendaklah yang dipercayai itu menunaikan amanatnya (utangnya) dan hendaklah dia bertakwa kepada Allah, Tuhannya. Janganlah kamu menyembunyikan kesaksian karena siapa yang menyembunyikannya, sesungguhnya hatinya berdosa. Allah Maha Mengetahui apa yang kamu kerjakan.*

Menurut Ulama Hambali dan Syafi'i (barang) sebagai jaminan utang, yang dapat dijadikan pembayaran utang apabila orang yang berhutang tidak bisa membayar hutangnya itu.<sup>2</sup> Dalam hal pinjam meminjam dalam ketentuan syariat Islam serupa dengan pinjaman pakai yang dijumpai dalam ketentuan pasal 1740 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata.

Dalam pasal tersebut, dinyatakan bahwa pinjam pakai adalah sesuatu perjanjian dengan memberikan sesuatu barang kepada pihak lain untuk dipakai dengan cuma-cuma.<sup>3</sup> Syaratnya setelah menerima dan memakai barang, dalam jangka waktu tertentu harus mengembalikannya. Artinya pihak peminjam boleh menggunakan dan memanfaatkan barang yang dipinjamnya

<sup>1</sup> Departemen Agama RI, *Al-Quran dan Terjemahannya*, (Bandung: Penerbit Diponegoro, 2000), Hal. 71.

<sup>2</sup> Ruslan Abd Ghofur, *Jurnal Hukum Ekonomi Syariah*, Yogyakarta:Penerbit Pustaka Pelajar, Hal. 2.

<sup>3</sup> Subekti R& Tjitrosudibio R, *Kitab Undang-Undang Hukum Perdata*, (Jakarta: Pradya Paramita, 2009), Hal. 448.

dengan cuma-cuma. Sejalan dengan itu maka akan timbul rasa aman, saling percaya, tidak ada yang merasa dirugikan dari situlah terjalin hubungan bermu'amalah yang baik sesuai dengan syari'at Islam. Karena Islam mengajarkan agar kehidupan antar individu dapat ditegaskan atas dasar nilai keadilan, agar bisa terhindar dari tindakan pemerasan dan penipuan.

Secara etimologis, kata *al-Qardh h* berasal dari kata *qaradha*, yang berarti memotong atau memutus. Ini dimaksudkan karena orang yang memberikan utang memotong sebagian dari hartanya untuk diberikan kepada muqtaridh (penerima utang). Sesungguhnya, hutang-piutang adalah jenis transaksi yang bersifat *ta'awun* (pertolongan) kepada pihak lain untuk membantu mereka memenuhi kebutuhannya. Memperbolehkan hutang-piutang ini adalah untuk membuat hidup lebih mudah bagi semua orang, karena ada yang memiliki uang yang cukup dan ada yang tidak. Pihak yang berkecukupan dapat memanfaatkan utang orang yang kekurangan.<sup>4</sup>

Penyitaan barang dalam hutang piutang adalah proses di mana kreditur (pihak yang memberikan pinjaman atau kredit) memiliki hak untuk menyita barang atau aset milik debitur (pihak yang meminjam atau memiliki utang) jika debitur gagal membayar utangnya sesuai dengan kesepakatan yang telah ditetapkan.

Proses penyitaan barang dalam hutang piutang biasanya terjadi setelah debitur gagal membayar utangnya dalam jangka waktu tertentu, biasanya setelah beberapa kali teguran atau pemberitahuan terlebih dahulu. Hak

---

<sup>4</sup> Muhammad Harfin Zuhdi, *Muqaranah Mazahib Fil Mu'amalah*, (Mataram: Perum Puri Bunga Amanah, 2015), Hal 219.

penyitaan barang ini sering kali diatur dalam perjanjian kredit atau kontrak piutang yang ditandatangani oleh kedua belah pihak. Berikut adalah beberapa poin penting terkait penyitaan barang dalam hutang piutang :<sup>5</sup>

1. Jika debitur tidak membayar hutang sesuai dengan janji yang ditetapkan dalam kontrak piutang atau perjanjian kredit, kreditur memiliki hak untuk mengambil tindakan hukum, termasuk menyita properti yang menjadi jaminan hutang.
2. Dalam beberapa situasi, debitur dapat memberikan aset atau barang tertentu sebagai jaminan atas hutang yang dimilikinya. Jika debitur tidak dapat membayar utangnya, kreditur dapat menggunakan hak penyitaan barang untuk mengambil alih dan menjual barang tersebut untuk mendapatkan pembayaran atas utang yang belum terbayar.
3. Proses penyitaan barang biasanya melibatkan langkah-langkah hukum yang ditetapkan oleh undang-undang. Kreditur harus mengajukan permohonan ke pengadilan atau badan hukum yang berwenang untuk mendapatkan izin atau perintah penyitaan barang. Setelah izin atau perintah tersebut diperoleh, barang atau aset yang disita dapat dilelang atau dijual untuk mendapatkan pembayaran atas utang.
4. Penyitaan barang dalam hutang piutang biasanya diatur oleh undang-undang dan peraturan yang berlaku di suatu negara atau yurisdiksi tertentu. Prosedur dan persyaratan untuk melakukan penyitaan barang

---

<sup>5</sup> Fiodita, Risky Ramadhani. *Pandangan Hukum Islam Terhadap Penyitaan Barang Yang Sudah Diberikan (Studi Kasus Afiliator Tranding Indra Kenz Dan Doni Salmanan)*. Diss. UIN Prof. KH Saifuddin Zuhri Purwokerto, 2023, Hal. 45.

dapat bervariasi tergantung pada hukum yang berlaku di masing-masing negara.

5. Meskipun kreditur memiliki hak untuk menyita barang dalam hutang piutang, undang-undang seringkali memberikan perlindungan kepada debitur untuk mencegah penyitaan yang tidak adil atau tidak sah. Debitur juga memiliki hak untuk mendapatkan informasi tentang hak-hak mereka dan memiliki kesempatan untuk membela diri dalam proses hukum.

Penting untuk diingat bahwa penyitaan barang dalam hutang piutang adalah tindakan terakhir yang biasanya diambil oleh kreditur setelah berbagai upaya telah dilakukan untuk menyelesaikan hutang secara damai. Oleh karena itu, penting bagi kedua belah pihak, baik kreditur maupun debitur, untuk memahami hak dan kewajiban mereka dan memenuhi kewajiban mereka secara bertanggung jawab untuk menghindari masalah hutang yang tidak diinginkan.

Yang pada umumnya, masyarakat di Indonesia yang melakukan utang piutang dengan jaminan terhadap barang jaminan masih banyak yang tidak melakukan perjanjian dengan kreditur, di dalam perjanjian utang piutang pada dasarnya kreditur dan debitur dengan bebas dengan bentuk lisan maupun tertulis tergantung para pihak yang melakukan perjanjian utang piutang, padahal setiap kreditur berharap dalam melakukan perjanjian dengan debitur selalu mengharapkan jaminan yang di perjanjikan dengan debitur sama nilai jualnya dengan utang piutangnya yang di berikan oleh kreditur, namun ada kalanya perjanjian utang piutang tersebut tidak sesuai dengan nilai jual

jaminan akan tetapi para pihak yang melakukan perjanjian tetap melakukan kesepakatan sesuai apa yang diperjanjikan oleh para pihak- pihak yang melakukan perjanjian sesuai dengan Undang- undang KUH Perdata Pasal 1320.<sup>6</sup>

Dalam agama Islam, umat Islam dianjurkan untuk membantu mereka yang membutuhkan dengan memberikan hutang. Berhutang tidak dilarang karena tujuan berhutang adalah untuk menggunakan barang atau uang yang dihutang untuk memenuhi kebutuhan hidupnya, dan mereka berjanji untuk mengembalikannya sesuai dengan apa yang mereka terima atau sesuai dengan nilai yang dihutangnya.<sup>7</sup> Tidak diragukan lagi bahwa manusia memerlukan aturan dalam bermuamalah, dan keberadaan aturan ini sangat penting untuk keberlangsungan hubungan antar manusia. Setiap orang dalam kehidupan sosial mereka akan menghadapi masalah bermuamalah yang diatur dengan baik oleh dasar dan prinsip Islam. Selain itu, manfaat hutang piutang (*Qardh*) dilarang jika disyaratkan atau ditetapkan dalam perjanjian.

Praktik hutang-piutang (*Qardh*) tersebut dilakukan dengan kesepakatan antara kedua belah pihak agar saling mengetahui hak dan kewajiban yang harus ditaati. Dalam kesepakatan yang dibuat menjelaskan waktu pembayaran hutang barang belanjaan dengan tenggang waktu saat mulai berhutang sampai waktu gajian tiba, dimana jika dalam pembayaran tidak terbayarkan maka akan dilakukan penyitaan barang sebagai pengganti pembayaran hutang di Kecamatan Panyabungan.

---

<sup>6</sup> Rofi'ah, Tri Nadhirotur, and Nurul Fadila, "*Utang Piutang Dalam Perspektif Ekonomi Islam.*", *Ar-Ribhu: Jurnal Manajemen Dan Keuangan Syariah* 2.1 (2021): Hal. 96.

<sup>7</sup> Rachmat Syafei, *Fiqh Muamalah*, (Bandung: CV. Pustaka Setia, 2001), Hal. 151.

Dalam wawancara yang peneliti lakukan pada 25 Oktober 2022 pukul 08:35 sampai selesai dengan Ibu Maryam di Desa Sigalapang Julu tentang hutang piutang, dalam wawancara yang saya lakukan Ibu Maryam<sup>8</sup> mengatakan bahwa pinjaman yang diberikan dalam hutang piutang yang dia berikan kepada penghutang dengan penerapan tidak berbentuk perjanjian tertulis tetapi berbentuk kepercayaan / bentuk lisan kepada si penghutang akan tetapi apabila sipenghutang tidak membayar hutang tersebut maka selanjutnya sipenghutang tidak diberikan pinjaman lagi dan jumlah hutang piutang yang diberikan beragam mulai Rp.1.000.000- Rp.3.000.000. Dalam wawancara ke-2 peneliti lakukan pada 25 Oktober 2022 di Desa Sigalapang Julu pada pukul 10:30 sampai selesai terhadap Ibu Wirda tentang hutang yang diberikan Ibu Maryam terhadapnya, Dimana wawancara yang saya lakukan terhadap Ibu wirda mengatakan bahwasanya hutang yang diberikan Ibu Maryam terhadapnya berjumlah Rp.3.000.000 dalam tahap pembayaran yang diberikan perminggu dalam jangka 20 minggu dengan jumlah pembayaran perminggunya berjumlah Rp.200.000 X 20 minggu.<sup>9</sup> tersebut selama 3 kali berturut-turut maka barang yang menjadi jaminan akan disita atau di ambil sesuai dengan kesepakatan dalam perjanjian dan hutang tetap di bayar sesuai dengan perjanjian di awal.

Sedangkan wawancara peneliti terhadap ibu ilan di desa Darussalam, yang di dalam wawancara tersebut Ibu Ilan mengatakan bahwa dia meminjam

---

<sup>8</sup> Hasil wawancara dengan Ibu Maryam selaku pemberi pinjaman, Senin 25 Oktober 2022.

<sup>9</sup> Hasil wawancara dengan Ibu Wirda selaku penerima uang pinjaman, Senin 25 Oktober 2022.

uang sebanyak Rp. 3.000.000 rupiah untuk biaya berobat, yang di dalam pinjaman tersebut dilakukan dengan perjanjian tertulis dan disaksikan oleh saksi dari kedua belah pihak. Dalam isi perjanjian tersebut apabila meminjam 1 juta maka bunganya sebanyak Rp. 300.000 perbulan, jika dalam 1 bulan sipenghutang belum mampu membayar pinjaman maka harus membayar bunga dari pinjaman tersebut terlebih dahulu.<sup>10</sup>

Kemudian, wawancara peneliti terhadap Ibu Putri di desa Kayu Jati yang mana dalam wawancara tersebut, Ibu Putri mengatakan bahwa pinjaman berbentuk tertulis dan disaksikan oleh saksi dari kedua belah pihak, isi dalam perjanjian tersebut apabila meminjam Rp. 3.000.000 maka bunganya sebanyak Rp. 300.000 dan perjanjian tersebut apabila peminjam tidak membayar hutang tersebut selama 3 kali berturut-turut maka barang yang menjadi jaminan akan disita atau diambil sesuai dengan kesepakatan dalam perjanjian dan hutang tetap dibayar sesuai dengan perjanjian diawal.<sup>11</sup>

Hutang piutang yang terjadi pada warga di Kecamatan Panyabungan, Mandailing natal yang dilakukan antar warga dengan penyitaan barang, dimana si pemberi uang menyita barang dari si peminjam sebagai ganti pembayaran hutang si peminjam tersebut. Dimana si pemberi utang dapat menyita barang peminjam sebagai pengganti pembayaran hutang yang di pinjam oleh si peminjam. Maka peneliti menganggap hal ini sangat penting sekali untuk dibahas jadi peneliti mengambil judul penelitian ini yaitu : “

### **Tinjauan Hukum Islam Terhadap Penyitaan Barang Sebagai Pengganti**

---

<sup>10</sup> Hasil wawancara dengan Ibu Ilan selaku sipeminjam, Senin 25 Oktober 2022.

<sup>11</sup> Hasil wawancara dengan Ibu Putri selaku sipeminjam, Rabu 26 Oktober 2022.

## **Pembayaran Hutang di Kecamatan Panyabungan”.**

### **B. Rumusan Masalah**

Dari latar belakang di atas, penulis merumuskan pokok masalah sebagai berikut:

1. Bagaimana Sistem Penyitaan Barang Sebagai Pengganti Pembayaran Hutang di Kecamatan Panyabungan ?
2. Bagaimana Tinjauan Hukum Islam Terhadap Penyitaan Barang Sebagai Pengganti Pembayaran Hutang di Kecamatan Panyabungan?

### **C. Tujuan Penelitian dan Kegunaan Penelitian**

Dari rumusan masalah di atas tujuan dari penelitian ini adalah untuk mengetahui bagaimana sistem penyitaan dan Tinjauan Hukum Islam Terhadap Penyitaan Barang Sebagai Pengganti Pembayaran Hutang di Kecamatan Panyabungan.

Dan untuk memberikan hasil penelitian yang berguna, serta diharapkan mampu menjadi dasar keseluruhan untuk menjadi pedoman bagi pelaksanaannya secara teoritis. Maka penelitian ini sekiranya dapat memberikan kegunaan diantaranya sebagai berikut :

1. Bagi penulis, penelitian ini bermanfaat untuk penulis untuk memperkaya wawasan mengenai Hukum Islam tentang penarikan barang sebagai pengganti pembayaran hutang menerapkan ilmu pengetahuan yang diperoleh di masa perkuliahan.

2. Bagi masyarakat, penelitian ini dapat memberikan informasi mengenai Hukum Islam tentang jaminan Hutang Piutang kepada masyarakat dan meningkatkan kepercayaan masyarakat terhadap tempat peminjaman uang lainnya.
3. Bagi peneliti selanjutnya, hasil dari penelitian ini diharapkan dapat menjadi tambahan referensi bagi peneliti selanjutnya secara lebih mendalam mengenai pinjaman.

#### **D. Kerangka Teori**

Berdasarkan rumusan masalah peneliti, maka uraian definisi istilah dalam penelitian ini adalah sebagai berikut :

1. Tinjauan adalah hasil dari kegiatan meninjau, pandangan, pendapat (sesudah penyelidikan atau mempelajari).<sup>12</sup>
2. Barang adalah suatu objek fisik yang dapat dilihat dan disimpan atau jasa yang memiliki nilai.<sup>13</sup>
3. Hukum adalah kumpulan peraturan yang terdiri atas norma dan sanksi-sanksi yang bersifat mengikat.<sup>14</sup>
4. Makhluk Sosial adalah Manusia sebagai warga masyarakat yang dalam kehidupan sehari-hari tidak dapat hidup sendiri atau mencukupi kebutuhan sendiri.
5. Tolong Menolong adalah sikap saling membantu orang lain untuk meringankan bebannya.

---

<sup>12</sup> Irianto, Heru, *"Metoda penelitian dan evaluasi agribisnis."*, (2011), Hal. 10.

<sup>13</sup> Pali, Kecamatan Abab Kabupaten, *"Metodelogi penelitian."*, (2000), Hal. 5.

<sup>14</sup> Haris, Abdul. *"Pengertian Hukum dan Sistem Hukum."* Skripsi: Hukum Ekonomi Syariah, (2010), Hal. 18.

6. Pinjaman adalah Suatu jenis hutang yang disediakan oleh individu atau lembaga keuangan yang dapat melibatkan semua jenis benda berwujud.<sup>15</sup>
7. Jaminan adalah Aset atau barang-barang berharga milik pihak peminjam yang di janjikan atau dititipkan kepada pemberi pinjaman sebagai tanggungan atau jaminan atas pinjaman yang di terima jika peminjam tidak dapat mengembalikan pinjaman.<sup>16</sup>
8. Hutang adalah Sesuatu yang di pinjam, baik berupa Uang maupun benda.<sup>17</sup>
9. Piutang adalah Hak perusahaan atau individu atas sejumlah uang atau barang yang dipinjamkan.
10. Perjanjian adalah suatu hubungan hukum mengenai harta benda antara dua belah pihak, dimana satu pihak berjanji melakukan suatu hal.<sup>18</sup>
11. Perjanjian Tertulis adalah Perjanjian yang dibuat oleh para pihak dalam bentuk tertulis, menjadi dasar bagi para pihak untuk melakukan suatu penuntutan jika salah satu pihak tidak melaksanakan apa yang sudah diperjanjikan pada suatu perjanjian.
12. Perjanjian lisan adalah suatu perjanjian yang dibuat oleh para pihak secara lisan saja.

---

<sup>15</sup> Hidayat, Agung, Nur Azizah, and Muannif Ridwan, "Pinjaman online dan keabsahannya menurut hukum perjanjian islam," *Jurnal Indragiri Penelitian Multidisiplin* 2.1 (2022), Hal.1.

<sup>16</sup> Yasir, Muhammad, "Aspek Hukum Jaminan Fidusia.," *SALAM: Jurnal Sosial Dan Budaya Syar-I* 3 (2016), Hal. 75.

<sup>17</sup> Nuraeni, Farida, and Dewi Tresnawati, "Pengembangan Aplikasi Fiqih Jual Beli, Hutang Piutang dan Riba dengan Menggunakan Sistem Multimedia.," *Jurnal Algoritma* 12.1 (2015), Hal. 92.

<sup>18</sup> Gumanti, Retna, "Syarat Sahnya Perjanjian (Ditinjau dari KUHPerdota).," *Jurnal Pelangi Ilmu* 5.01 (2012), Hal. 20.

13. Fiqih adalah pemahaman manusia mengenai praktik-praktik ibadah berdasarkan syariat yang disebut dalam al-quran dan sunnah.<sup>19</sup>
14. Muamalah adalah sebuah hubungan antara manusia dalam interaksi sosial sesuai syariat, karena manusia merupakan makhluk sosial.
15. Harta adalah benda yang dapat di miliki, di kuasai, di usahakan, dan di alihkan, baik benda berwujud maupun tidak berwujud, baik benda bergerak maupun tidak bergerak dan hak yang mempunyai nilai ekonomis.<sup>20</sup>
16. Uang adalah sesuatu benda yang tersedia dan secara umum diterima sebagai alat pembayaran bagi pembelian barang-barang dan jasa-jasa serta kekayaan berharga lainnya juga untuk pembayaran hutang.<sup>21</sup>
17. Penyitaan adalah tindakan hukum dimana sebuah bank atau kreditor menjual atau mengambil alih sejumlah properti karena pemiliknya tidak memenuhi perjanjian antara si pemberi pinjaman dengan peminjam.<sup>22</sup>

#### **E. Penelitian Terdahulu**

Penelitian terlebih dahulu adalah deskripsi ringkas tentang kajian atau penelitian yang sudah pernah dilakukan di seputar masalah yang akan diteliti sehingga terlihat jelas bahwa kajian yang akan dilakukan ini tidak merupakan pengulangan atau duplikasi dari kajian atau penelitian yang telah ada.

---

<sup>19</sup> Harun, M. H, *Fiqh muamalah*. Muhammadiyah University Press, 2007, Hal. 30.

<sup>20</sup> Batubara, Sarmiana. "*Harta Dalam Perspektif Alquran: (Studi Tafsir Ayat-Ayat Ekonomi)*." *Imara: Jurnal Riset Ekonomi Islam* 2.2 (2018), Hal. 15.

<sup>21</sup> Ilyas, Rahmat, "*Konsep uang dalam perspektif ekonomi islam.*", *BISNIS: Jurnal Bisnis Dan Manajemen Islam* 4.1 (2016), Hal. 57.

<sup>22</sup> Harahap, M. Yahya, *Hukum acara perdata: tentang gugatan, persidangan, penyitaan, pembuktian, dan putusan pengadilan*, Sinar Grafika, 2017, Hal. 50.

1. Skripsi ditulis Sahrul Harahap.

Mahasiswa program studi Hukum ekonomi Syariah STAIN Mandailing Natal Tahun 2019.<sup>23</sup> Dalam skripsinya yang berjudul “*Tinjauan Hukum Islam Tentang Barang Pinjaman yang Dijadikan Jaminan Hutang Studi di Desa Sipangko Kec. Bantang Angkola Kab. Tapanuli Selatan*” menyimpulkan bahwa barang pinjaman yang dijadikan jaminan hutang pada Desa Sipangko merupakan perjanjian pinjam meminjam uang antara *rahin* dan *murtahin* dan barang pinjaman sebagai objek jaminannya. Dan ketika melakukan peminjaman barang tidak dilakukan secara tertulis.

Perbedaan dengan penelitian ini adalah Sahrul harahap menggunakan barang pinjaman sebagai jaminan hutang, sedangkan peneliti menyita barang sebagai ganti pembayaran hutang. Persamaan dalam penelitian ini adalah sama-sama meneliti tentang hutang piutang.

2. Skripsi ditulis Filda Eliza Nasution.

Mahasiswa Program Studi Hukum Ekonomi Syariah STAIN Mandailing Natal pada tahun 2021.<sup>24</sup> Dalam skripsinya yang berjudul “*Perspektif Hukum Islam Terhadap Pinjaman uang Dengan Jaminan Hasil Panen Padi (Studi Kasus di Desa Tangga Bosi II)*” menyimpulkan

---

<sup>23</sup> Sahrul Harahap, “*Tinjauan Hukum Islam Tentang Barang Pinjaman yang Dijadikan Jaminan Hutang Studi di Desa Sipangko Kec. Bantang Angkola Kab. Tapanuli Selatan*”, skripsi STAIN Mandailing Natal, 2019, Hal. 71.

<sup>24</sup> Filda Eliza Nasution, *Perspektif Hukum Islam Terhadap Pinjaman uang Dengan Jaminan Hasil Panen Padi (Studi Kasus di Desa Tangga Bosi II)*”, skripsi STAIN Mandailing Natal, 2021, Hal. 63.

bahwa praktik pinjam-meminjam uang dengan jaminan hasil panen padi dengan syarat hasil panennya harus dijual kepada saudagar kilang padi yang memberikan pinjaman dengan harga yang dia tentukan sendiri tidak diperbolehkan.

Perbedaan dengan penelitian ini adalah Filda Eliza Nasution menulis penelitian pinjaman uang dengan jaminan hasil panen padi, sedangkan peneliti menyita barang sebagai ganti pembayaran hutang. Persamaan penelitian ini dengan penulis adalah sama-sama meneliti tentang pembayaran hutang.

### 3. Skripsi ditulis Rosidah Rizky Siregar

Mahasiswa Fakultas Syariah dan Hukum Universitas Islam Negeri pada tahun 2020.<sup>25</sup> Dalam skripsinya yang berjudul *“Tinjauan Hukum Pembayaran Hutang Dengan Barang Yang Tidak Sejenis Dalam Sistem Pembayaran Hutang Perhari Menurut Wahbah Az-Zuhaili”* Menyimpulkan hasil penelitian menunjukkan bahwa Pembayaran Hutang Dengan Barang Tidak Sejenis Dalam Sistem pembayaran Hutang perhari. Menurut *Wahbah Az-Zuhaili* adalah tidak sah karena wajib hukumnya bagi peminjam untuk mengembalikan harta mitsli dan mengembalikan harta semisal dalam bentuknya, karena pelaksanaan hutang piutang ini tentunya ada pihak yang merasa di rugikan, karena pengembalian hutang tersebut berupa barang yang berlainan jenis, maka

---

<sup>25</sup> Rosidah Rizky Siregar, *“Tinjauan Hukum Pembayaran Hutang Dengan Barang Yang Tidak Sejenis Dalam Sistem Pembayaran Hutang Perhari Menurut wahbah Az- Zuhaili”*, Skripsi Universitas Islam Negeri Medan, 2020, Hal. 10.

peminjam akan mengembalikan barang tersebut dengan harga yang berbeda dan nantinya akan mendapat nilai harga yang berbeda.

Perbedaan dalam penelitian ini berbeda dari penelitian penulis karena penelitian ini membahas tentang hukum pembayaran hutang dengan barang yang tidak sejenis dalam sistem pembayaran hutang perhari, sedangkan peneliti membayar hutang dengan cara menyita barang. Persamaan penelitian ini dan penulis sama-sama meneliti tentang pembayaran hutang.

#### 4. Jurnal ditulis Iffaty Nasyi'ah dan Asna Jazillatul Chusna

Mahasiswa Fakultas Hukum Ekonomi Syariah Universitas Islam Negeri Malang Tahun 2012.<sup>26</sup> Dalam skripsinya yang berjudul "*Implementasi Prinsip Syariah Terhadap Penyitaan Jaminan Fidusia*" Menyatakan bahwa penelitian ini tentang Bahwa pada proses penyitaan jaminan fidusia berdasarkan UU jaminan fidusia, prosedur telah sesuai dengan prinsip-prinsip syariah kecuali dalam hal adanya penundaan pembayaran yang diberikan oleh pihak kreditur kepada debitur serta adanya ijin dari lembaga yang berwenang untuk dilakukan penyitaan.

Perbedaan penelitian ini dengan penelitian penulis adalah penelitian ini menyita jaminan fidusia berdasarkan undang-undang jaminan fidusia, sedangkan peneliti menyita barang sebagai pengganti hutang. Sedangkan Persamaan penelitian ini dengan penulis adalah sama-sama meneliti tentang pembayaran hutang, sedangkan

---

<sup>26</sup> Iffaty Nasyi'ah dan Asna jazillatul chusna, "*Implementasi Prinsip Syariah Terhadap Penyitaan Jaminan Fidusia*", Jurnal Syariah dan hukum,(2012), volume 4 Nomor 2, Hal. 147.

perbedaannya yaitu Rosidah Rizky meneliti hukum pembayaran hutang dengan barang yang tidak sejenis dalam sistem pembayaran hutang perhari, sedangkan peneliti membayar hutang dengan cara menyita barang .

##### 5. Skripsi ditulis Apriyanti Dewi

Mahasiswa Fakultas Syariah dan Hukum Universitas Islam Negeri Raden Intan Lampung pada tahun 2017.<sup>27</sup> Dalam skripsinya yang berjudul “*Tinjauan Hukum Islam Tentang Pembayaran Utang Dengan Tenaga*”. Menyimpulkan hasil penelitian menunjukkan bahwa Pembayaran utang Dengan Tenaga yang terjadi dimasyarakat dari segi pembayaran utang adalah di perbolehkan (*mubah*), sebab tidak bertentangan dengan adat kebiasaan masyarakat setempat (*urf*) tujuan utama transaksi utang piutang yaitu untuk saling tolong menolong kepada sesama yang berada dalam kesusahan, dengan memberi manfaat kepada yang berhutang untuk menggunakan pinjaman tersebut untuk memenuhi kebutuhan dan mengatasi kesulitan yang sedang dialami.

Dalam pembayaran utang piutang tidak ada syarat adanya tambahan dan pembayaran utang dengan tenaga dilaksanakan dengan seimbang antara nilai tenaga yang di keluarkan dengan jumlah utang yang di pinjam serta kedua belah pihak ikhlas dan tidak adanya saksi dalam pelaksanaannya dapat di toleransi sebab kedua belah pihak tidak ada yang melakukan kecurangan dalam pembayaran.

---

<sup>27</sup> Apriyanti Dewi , “*Tinjauan Hukum Islam Tentang Pembayaran Utang Dengan Tenaga*”, Skripsi UIN Raden Imtan Lampung, 2017, Hal. 20.

Perbedaan dalam penelitian ini berbeda dari penelitian penulis karena penelitian ini membahas tentang pembayaran hutang dengan tenaga sedangkan peneliti menyita barang sebagai pengganti hutang. Persamaan penelitian ini dan penulis sama-sama meneliti tentang pembayaran hutang.

#### **F. Sistematika Pembahasan**

Untuk mempermudah penulisan proposal ini, maka dalam sistematika penulisannya akan dibagi menjadi tiga bab yang terdiri dari :

**BAB I** : Pendahuluan yang berisi tentang latar belakang masalah, rumusan masalah, tujuan penelitian dan kegunaan penelitian, kerangka teori, penelitian terdahulu, dan sistematika penulisan.

**BAB II** : Landasan Teori . Dalam bab ini menguraikan kajian teori yang terdiri dari uraian mengenai pengertian hutang, dasar hukum hutang, rukun dan syarat hutang piutang, etika dalam transaksi utang piutang, prinsip *Qardh* , objek *Qardh* , *khiyar* dan batas waktu utang piutang (*Al-Qardh* ), jaminan, jaminan dalam Islam, konsep penyitaan barang dalam Islam, hukum Islam memandang tentang hutang yang tidak tercatat, berakhirnya akad utang piutang, dan hikmah disyariatkannya hutang piutang.

**BAB III** : Metode Penelitian, Dalam bab ini menguraikan tentang jenis penelitian, sifat penelitian, pendekatan penelitian, sumber data, teknik pengumpulan data, analisis data.

**BAB IV** merupakan hasil penelitian. Pada Bab ini membahas tentang profil lokasi penelitian, menjawab semua rumusan masalah terkait penyitaan

barang sebagai pengganti pembayaran hutang di Kec. Panyabungan dan tinjauan hukum Islam terhadap penyitaan barang sebagai pengganti pembayaran hutang di Kecamatan Panyabungan.

**BAB V** bagian penutup yang terdiri dari atas kesimpulan pembahasan dan saran dalam penelitian yang dikemukakan secara jelas.